



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 – 9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 650 / 269 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN
NEGERI SUKOHARJO UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN
LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna membantu Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Sekretariat Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

- a. membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan hukum terkait dengan tahapan kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo;
- b. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan pelaksana pengadaan tanah dan pihak-pihak lainnya guna kelancaran kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo;
- c. membantu menginventarisasi dan mengumpulkan data pendukung terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul; dan
- d. bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 650/269 TAHUN 2022
Tanggal : 6 Juli 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN
NEGERI SUKOHARJO UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN
LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUHARTINI, SE, MH NIP. 19681007 198903 2 007 Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
2.	WULAN CAHYANING MAHARANI, ST NIP. 19930609 201902 2 004 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	KARLINA HANGESTI RAHAYU, ST NIP. 19930729 201902 2 004 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	R. A. INDRAMUTTI PARAMUDYA WARDHANI, SE NIP. 19861211 201902 2 003 Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
5.	SRI WIYONO NIP. 19740608 200801 1 006 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	KASIRAN NIP. 19790110 200701 1 010 Pengadministrasi Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


 WIDODO